



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

**Syaripudin Bin Alamsyah. Us**, Tempat/Tanggal Lahir Nagan Raya, 21 April 1990, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Tring Gadeng, Desa Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima pada Pengadilan Negeri Suka Makmue yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PNSkm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Mardiana Binti M.Samin sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/022/VI/2019 pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa Nama Pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Sesuai kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1115-LT-22072022-0017 yang dikeluarkan pada Tanggal 29 Juli 2022;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama Pemohon dari Nama Syarifuddin Menjadi Syaripudin sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti Nama Pemohon tersebut dikarenakan Nama Pemohon yang tercantum di PASPOR tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Pemohon miliki;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skm*



5. Bahwa untuk Sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
- Fotocopy Paspor Pemohon/Surat Kehilangan;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Perubahan Nama Pemohon;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang tertera di PASPOR dari nama Syarifuddin menjadi Syaripudin;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Untuk Mencatat tentang Pergantian Nama Pemohon tersebut dalam Nomor, PASPOR : A5256821 dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115052104900002 atas nama Syaripudin sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115050602200001 atas nama Kepala Keluarga Syaripudin sesuai asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/022/VI/2019 atas nama Syaripudin dan Mardiana sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-22072022-0017 atas nama Syaripudin sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 144/MJ/DM/NR/16/VIII/2022 atas nama Syaripudin yang ditandatangani Keuchik Gampong Makarti Jaya sesuai asli diberi materai diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti asli P-7 dan P-8 yang telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang satu buah Paspor An. Syaripudin dengan Nomor: A 5256821 tanggal 10 Agustus 2022 dengan pelapor Syaripudin asli diberi tanda P-7;
2. Laporan Kehilangan Barang satu buah Paspor An. Syaripudin dengan Nomor: A 5256821 tanggal 10 Agustus 2022 dengan pelapor Syaripudin asli diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan Foto P-5 yang telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Foto Paspor An. Syarifuddin dengan Nomor: A 5256821 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Isa** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kesalahan pada paspor pemohon;
  - Bahwa Paspor pemohon tersebut atas nama Syarifuddin;
  - Bahwa paspor tersebut hilang dan pemohon ingin membuat kembali paspor tersebut;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Syaripudin seperti yang tertulis pada dokumen kependudukan yang lain;
  - Bahwa kesalahan tersebut karena kelalaian pemohon tidak memeriksa dokumen saat mengambil paspor;



2. **Saksi Wali Sadikin** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kesalahan pada paspor pemohon;
- Bahwa Paspor pemohon tersebut atas nama Syarifuddin;
- Bahwa paspor tersebut hilang dan pemohon ingin membuat kembali paspor tersebut;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Syaripudin seperti yang tertulis pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa kesalahan tersebut karena kelalaian pemohon tidak memeriksa dokumen saat mengambil paspor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada paspor dari Syarifuddin menjadi Syaripudin dengan alasan untuk melakukan pengurusan pembuatan paspor yang telah hilang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tring Gadeng, Desa makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten. Nagan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa Pemohon dicatatkan di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta " Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang tertera di Paspor dari nama Syarifuddin menjadi Syaripudin" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto Paspor Nomor A 5256821, bukti P-7 berupa asli Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang satu buah Paspor An. Syaripudin dengan Nomor: A 5256821 tanggal 10 Agustus 2022 dengan pelapor Syaripudin serta bukti P-8 berupa asli Laporan Kehilangan Barang satu buah Paspor An. Syaripudin dengan Nomor: A 5256821 tanggal 10 Agustus 2022 dengan pelapor Syaripudin yang menguatkan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan paspor dan ingin membuat kembali paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon yang bernama Syaripudin telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Mardiana pada tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama Syaripudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menjadi dasar permohonan pergantian nama oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Makarti Jaya yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama Syaripudin dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama pada paspor pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa benar pemohon bernama Syaripudin, bukan Syarifuddin, serta para Saksi menyatakan bahwa benar kesalahan nama pemohon yang tertera pada paspor tersebut adalah karena kurang telitinya pemohon pada saat mengambil paspor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan Hakim berpendapat permohonan perubahan data tersebut dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan tulisan tanggal lahir dari Pemohon sebagaimana tercantum pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta "Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Untuk Mencatat tentang Pergantian Nama Pemohon tersebut dalam Nomor Paspor : A5256821" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan tersebut;

*Halaman 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skm*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan Hakim berpendapat permohonan perubahan data tersebut dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan tulisan nama dari Pemohon sebagaimana tercantum pada bukti P-5;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 16, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15, Pasal 55 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 24 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang tertera di Paspor dari nama Syarifuddin menjadi Syaripudin;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Untuk Mencatat tentang Pergantian Nama Pemohon tersebut dalam Nomor, PASPOR : A5256821;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Bambang Hadiyanto, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 10/Pdt.P/2022 PN Skm, tanggal 19 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp70.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skm